



4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.
  - b. Sasaran  
Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 4.500.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 1.000.000  
Triwulan II = Rp. 1.500.000  
Triwulan III = Rp. 1.000.000  
Triwulan IV = Rp. 1.000.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen  
Instalasi Listrik Penerangan Bangunan  
Kantor,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196609181998031003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik													



വിമർശനം പ്രാപിതം

PEMERINTAH PROVINSI BALI

മിഷിനികോമ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഓഡിറ്റ്

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

മിഷിനികോമ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഓഡിറ്റ്

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Toner dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

- b. Tujuan  
Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.
4. Target/sasaran kegiatan
- a. Target  
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- Alat Tulis Kantor
  - Kertas dan Cover
  - Bahan Komputer
  - Toner Printer
  - Tinta Printer
- b. Sasaran  
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
- Alat Tulis Kantor
  - Kertas dan Cover
  - Bahan Komputer
  - Toner Printer
  - Tinta Printer
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 80,000,000  
Direalisasikan pada :
- Triwulan I = Rp. 15.000.000  
Triwulan II = Rp. 25.000.000  
Triwulan III = Rp. 25.000.000  
Triwulan IV = Rp. 15.000.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan  
Perlengkapan Kantor,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik													



ပိမိကိန္နုပုပုပိကိကံ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

သိက္ခာမိဂ္ဂေဝဗ္ဗိကိန္နုပုပုပိကိကံ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

သိက္ခာမိဂ္ဂေဝဗ္ဗိကိန္နုပုပုပိကိကံ (ပိမိကိန္နုပုပုပိကိကံ) သိက္ခာမိဂ္ဂေဝဗ္ဗိကိန္နုပုပုပိကိကံ (ပိမိကိန္နုပုပုပိကိကံ)

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia saja, namun dengan ha-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk meyeimbangkan alam nyata dan tidak nyata.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Tujuan  
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.
  - b. Sasaran  
Terlaksananya penyediaan sarana upacara keagamaan, guna terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
  
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 87.500.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 10.000.000  
Triwulan II = Rp. 12.500.000  
Triwulan III = Rp. 50.000.000  
Triwulan IV = Rp. 10.000.000
  
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik  
Kantor,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196609181998031003







ပိမိၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်ပိ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်ပိ

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

ၵိၵ်ႉၵိၵ်ႉႁူၵ်းပိၵ်ႉတၢ်ပိ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Tujuan  
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.
  - b. Sasaran  
Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 13.700.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 3.200.000  
Triwulan II = Rp. 4.000.000  
Triwulan III = Rp. 4.000.000  
Triwulan IV = Rp. 2.500.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali,



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,



**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.S.I**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003





ບົຍິກິສຸກ ງຽບປີສຸກິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິຄາສິ ກາຄາ ຍຸທິຄາສິ ທຸກກວັວ ອາທິຄາ ທາຄິ ສຸທິສຸທິ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ທາຄິ ກາຄາ ທຸກ ບຸທູວາທິ ກາຄາ ຂັວ ທາຄາຄາສິ (ບາງທູຄ) ທາບິ ງາທາທາທາຄິ (ບາງທາທາທູຄບຸຄ)

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu instansi pemerintah harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari berlandaskan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Langganan Koran Lokal dan Koran Nasional.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.

- b. Tujuan  
Terwujudnya kelancaran informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai.
  - b. Sasaran  
Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 34.500.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 8.625.000  
Triwulan II = Rp. 8.625.000  
Triwulan III = Rp. 8.625.000  
Triwulan IV = Rp. 8.625.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Bali, 6 Juni 2023

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



**GEDE PRAMAHA**  
NIP. 196609531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan  
Dan Peraturan Perundang-Undangan,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003





ပိမိန်နွၢ်ပူၢ်ပိန်နွၢ်တၢ်

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

သိက္ခာမိၣ်ကၢၤ ပျီၣ်သိက္ခာမိၣ် တၢ်ကၢၤသိက္ခာမိၣ် သိက္ခာမိၣ်

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

သိက္ခာမိၣ်ကၢၤ ပျီၣ်သိက္ခာမိၣ် တၢ်ကၢၤသိက္ခာမိၣ် သိက္ခာမိၣ်

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859  
Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantora, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



- b. Tujuan  
Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.
4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.
  - b. Sasaran  
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 150.000.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 25.000.000  
Triwulan II = Rp. 45.000.000  
Triwulan III = Rp. 55.000.000  
Triwulan IV = Rp. 25.000.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali.



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi Dan Konsultasi Skpd,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660918 199803 1 003



ບົຍນີຄູງປຼາບິຄຸນິ ທານິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິຄສິ ກຸຄວ ຍຸຄິຄສິ ທຸກຄວ ຍາທິຄ ທາຄິ ສູທິ ສູທິ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ທິຄສິ ກຸຄວ ຍຸຄິຄສິ ກຸຄວ ຍາທິຄ ທາຄິ ສູທິ ສູທິ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859  
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, Email: diskominfos@baliprov.go.id



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menganggarkan adanya kegiatan jasa surat menyurat. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Maksud Penyediaan jasa surat menyurat adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

- b. Tujuan  
Terwujudnya kelancaran dan pendistribusian surat menyurat kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Tersedianya Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya.
  - b. Sasaran  
Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 3.000.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 3.000.000  
Triwulan II = Rp. 0  
Triwulan III = Rp. 0  
Triwulan IV = Rp. 0
7. Waktu Pelaksanaan  
3 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA**  
NIP. 196805311997031002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196609181998031003



ບົຍນິສຸງ ງຽວບິສຸງນິ ຕາບິ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ທິຄາສິ ກາລ ຍຸທິຄາສິ ທຸກລາວ ອາທິຄາ ທາສິ ສຸທິສຸທິ

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

ທິຄາສິ ກາລ ຍຸທິຄາສິ ທຸກລາວ ອາທິຄາ ທາສິ ສຸທິສຸທິ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM KEGIATAN</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2024</b>

### 1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Penerangan yang memadai akan sangat membantu meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Sumber daya air pun merupakan hal yang sangat penting yang wajib dialokasikan di kantor. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional sehari-hari.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud  
Maksud Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

- b. Tujuan  
Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik di lingkungan kantor.
  - b. Sasaran  
Sasaran kegiatan ini adalah agar tersedianya Biaya Langganan telepon, listrik dan air, guna terlaksananya operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 350.000.000  
Direalisasikan pada :  
Triwulan I = Rp. 104.000.000  
Triwulan II = Rp. 104.000.000  
Triwulan III = Rp. 104.000.000  
Triwulan IV = Rp. 38.000.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Bali, 6 Juni 2023

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA**  
NIP. 19690531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003







- b. Tujuan  
Terwujudnya kenyamanan kantor.
- 4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terlaksananya kebersihan kantor.
  - b. Sasaran  
Terpenuhinya kenyamanan dan kebersihan kantor.
- 5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
- 6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 180.000.000,00  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 45.000.000  
Triwulan II = Rp. 45.000.000  
Triwulan III = Rp. 45.000.000  
Triwulan IV = Rp. 45.000.000
- 7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan  
Umum Kantor,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003





ပိမ်မိန္ဒာ့ပူပင်ကျိတမ်

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

မိနာမိဂ်ကဝဠုနိကမိ၊ တူကမ်ဝဲဗဟိနာ မနာမိန္ဒာ့မိန္ဒာ့

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

မိနာမိဂ်ကဝဠုနိကမိ၊ တူကမ်ဝဲဗဟိနာ မနာမိန္ဒာ့မိန္ဒာ့

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2023</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

- Roda 4 sebanyak 23 Unit
- Roda 2 sebanyak 7 Unit

b. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 1.520.891.759

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 775.889.055

Triwulan II = Rp. 248.334.234

Triwulan III = Rp. 248.334.234

Triwulan IV = Rp. 248.334.236

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,



**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660918 199803 1 003





4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terlaksananya pemeliharaan mebel
  - b. Sasaran  
Meningkatnya pemeliharaan mebel.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 6.400.000  
Direalisasikan pada :  
Triwulan I = Rp. 1.600.000  
Triwulan II = Rp. 2.000.000  
Triwulan III = Rp. 2.200.000  
Triwulan IV = Rp. 600.000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA**

NIP. 196605311997031002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 196609181998031003



Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													



ပိဗ်မိန္ဒူၤ ပူၤပိၤကျိၤ ကမ်

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

မိၤကမ်ၤ ပုၤကၢၤ ဗျၢၤကမ်ၤ တူၤကမ်ၤ ဗၢၤကမ်ၤ မိၤကမ်ၤ မိၤကမ်ၤ

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

မိၤကမ်ၤ ပုၤကၢၤ ဗျၢၤကမ်ၤ တူၤကမ်ၤ ဗၢၤကမ်ၤ မိၤကမ်ၤ မိၤကမ်ၤ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Website: [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id), Email: [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>
<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>: APARATUR PEMERINTAH</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
<b>JUDUL SUB KEGIATAN</b>	<b>: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2023</b>

### 1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud  
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan  
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
  - b. Sasaran  
Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor.
  
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
  
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 100.000.000  
Direalisasikan pada :  
Triwulan I = Rp. 20.000.000  
Triwulan II = Rp. 25.000.000  
Triwulan III = Rp. 25.000.000  
Triwulan IV = Rp. 30.000.000
  
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:  
Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA**  
NIP. 49680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan  
Mesin Lainnya,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660918 199803 1 003





- b. Tujuan  
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.
4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
  - b. Sasaran  
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 1.467.000.000  
Direalisasikan pada :  
  
Triwulan I = Rp. 357,500,000  
Triwulan II = Rp. 394,500,000  
Triwulan III = Rp. 357,500,000  
Triwulan IV = Rp. 357,500,000
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi  
Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660918 199803 1 003







4. Target/sasaran kegiatan
  - a. Target  
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
  - b. Sasaran  
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.
5. Lokasi Kegiatan  
Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.
6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif  
APBD, Rp. 111.110.000,00  
Direalisasikan pada :  
Triwulan I = Rp. 21,157,500  
Triwulan II = Rp. 21,157,500  
Triwulan III = Rp. 21,157,500  
Triwulan IV = Rp. 21,157,500
7. Waktu Pelaksanaan  
12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Dinas  
Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali



**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada  
Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi  
Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor  
Atau Bangunan Lainnya,

**DRS. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660918 199803 1 003





2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

b. Gambaran Umum

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memetik manfaat yang lebih optimal dari pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Untuk itu diperlukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media dalam maupun luar ruang, sebagai sarana komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, dalam era digital saat ini Pemerintah harus pula mengikuti perkembangan jaman sehingga diperlukan konten yang kreatif agar masyarakat dapat lebih memahami informasi mengenai program pemerintah yang disosialisasikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, untuk lebih mengoptimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui konten-konten kreatif berupa iklan TV/Radio, film, tayangan sosialisasi maupun media dalam dan luar ruang seperti foto-foto dokumentasi, banner, spanduk, backdrop in door, backdrop outdoor, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan agenda pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.



7	Pendokumentasian, Produksi Film/Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi program pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Menyusun laporan akhir kegiatan													√


#### 4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan dokumentasi, pembuatan konten kreatif dan penyebarluasan informasi adalah bulan Januari s/d Desember 2024.

#### 5. Biaya yang Diperlukan (Memuat rincian biaya yang tercantum dalam RAB/Pra RKA)


No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	2.483.300
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1 paket	2.349.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 paket	300.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	14.753.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	1 paket	467.774.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi	6 orang/tahun	242.897.200
7.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1 tahun	303.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6 orang/tahun	10.062.024
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6 orang/tahun	566.160
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6 orang/tahun	9.435.888
11.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 tahun	414.379.000
	<b>Total</b>		<b>1.467.999.572</b>

Mengetahui :  
Kepala Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi,



K. Suadnyana Puriyanto, SSTP, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198103021999121003

Bali, 10 Maret 2023  
Ketua Tim Produksi Kreatif,



Anak Agung Ayu Mas Suryaningrat, SS, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198111222006042015

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

SKPD	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Capaian Dalam RPJMD	: 100%
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Keluaran/Output Sub Kegiatan	:,Terlaksananya Bimtek PPID, Dialog PPID, KBS Festival, Pameran Margarana, Pertunjukan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi
Target Keluaran/Output Kegiatan Hasil/Outcome	: 117 Kali : Persentase Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
Jumlah Dana	: Rp. 4.316.749.676

### **A. LATAR BELAKANG KEGIATAN**

#### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegiatan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Merujuk Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di *server* Diskominfo dan dipublikasikan melalui media *website* <https://ppid.baliprov.go.id> dan <https://balisatudata.baliprov.go.id>. Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Kabupaten Kota se-Bali. Selain penguatan internal juga dilaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan narasumber dari tokoh-masyarakat, universitas dan kelompok masyarakat, untuk menjaring dan mendapatkan masukan dari berbagai *stheholder* pemangku kepentingan, terkait pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Bali.

## **I. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

- Program Kegiatan Kolaborasi Bali Smart (KBS) Festival bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat teredukasi.
- Bimbingan teknis dilaksanakan untuk Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Kabupaten Kota se-Bali.
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, serta Bimtek PPID bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPID Pelaksana dimasing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta PPID Utama di Kabupaten-Kota se-Bali.
- Pertunjukan Kesenian Rakyat bertujuan untuk mensosialisasikan Program Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan metode pementasan bondres. Melalui program ini diharapkan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar.
- Dialog dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi publik.



- Pameran Margarana bertujuan untuk mensosialisaikan kepada masyarakat berupa dokumen foto dan video, yang menaggamabrkan perjuangan kepahlawanan I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lainnya. Kegiatan ini diharapkan mengingatkan Kembali jasa-jasa pahlawan kita dan sebaia cerminan semangat juang yang diharapkan bisa tumbuh dan menghargai patriotic untuk generasi penerus.

## 2. Sasaran

- KBS Festival dengan sasaran Peserta yaitu Instansi Vertikal, Horizontal, UKM, dan IKM serta masyarakat umum.
- Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di masing-masing OPD Provinsi Bali.
- Dialog Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di masing-masing OPD Provinsi Bali, Universitas dan Tokoh Masyarakat/LSM.
- Keterbukaan Informasi Publik sasarannya masyarakat umum (publik) pemohon informasi tentang Program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali berbasis *online dan offline*.
- Pameran Margarana dengan sasaran masyarakat pengunjung disekitar pelaksanaan kegiatan yaitu Taman Pahlawan Margarana yang dirangkai dengan Peringatan Hari Pahlawan 20 Nopember

## II. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan Pelayanan Informasi Publik meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Bali sebagai berikut :

### A. KBS Festival

- Rapat intern membahas rancangan kegiatan
- Rapat penentuan tema
- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Horisontal serta Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- Koordinasi dengan *stakeholder* lainnya diantaranya Kementerian Kominfo, Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali.
- Rapat-rapat koordinasi dan pementapan (Instansi vertikal, horisontal, IKM, UMKM, Dekranasda, BUMN, BUMD).
- Rapat Pleno
- Pelaksanaan dikemas dalam bentuk pameran booth outdoor di Lapangan Puputan Margarana dan *sosialisasi* melalui *website*/media sosial
- Penyusunan Laporan

## B. Bimtek Pengelola PPID

- a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- d. Koordinasi dengan *stakeholder* lainnya diantaranya Kementerian Kominfo, Komisi Informasi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali
- e. Rapat Koordinasi
- f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik
- g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek
- h. Penyusunan Laporan

## C. Dialog Pengelola PPID

- a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- b. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Kominfo Kabupaten/ Kota se-Bali
- d. Koordinasi dengan *stakeholder* lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali
- e. Rapat Koordinasi
- f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik
- g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Dialog secara offline dan online straming youtube.
- h. Penyusunan Laporan

## D. Pelayanan Informasi

- a. Pembuatan *form* Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan
- b. Pembuatan Daftar Registrasi Permohonan Informasi secara langsung dan *online* melalui website dan aplikasi Bali Satu Data dan Email [ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id).
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi secara langsung di Kantor Diskominfos Provinsi Bali
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi secara *online* melalui Sistem Keterbukaan Informasi (<https://balisatudata.baliprov.go.id>) dan email [ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)

#### E. Pameran Margarana

- a. Kordinasi dengan pengelola Taman Pahlawan Margarana
- b. Konsep desain stand dan materi pameran
- c. Pengumpulan Materi Pameran
- d. Sosialisasi
- e. Pelaksanaan pameran selama 5 hari, dikemas dalam bentuk pameran foto, video pada satu stand dan pementasan hiburan kesenian rakyat.

### III. RENCANA PELAKSANAAN

#### 1. Lokasi Kegiatan Kabupaten/Kota se-Bali

#### 2. Peserta

- a. KBS Festival dilaksanakan dengan peserta Instansi Vertikal, Instansi Horisontal, BUMN/BUMD, PTS dan PTN di Bali, Lembaga Pusat, IKM dan UKM binaan Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali
- b. Bimbingan teknis (Bimtek) dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali.
- c. Dialog dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali.

#### 3. Pelaksana

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek), pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali.
- b. Dialog, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali, Perguruan Tinggi dan BUMD di Bali.
- c. Rapat Koordinasi, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali
- d. Pelayanan Publik pelaksana PPID utama Pemerintah Provinsi Bali

### B. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait *offline* dan *virtual*, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur dan Sekda)

### 3. Waktu Pelaksanaan

- a. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan di Diskominfo Provinsi Bali direncanakan pada triwulan ke 1 dan 2 selama 1 hari.
- b. Dialog direncanakan pada triwulan ke 2 dan 3 selama 1 hari. .
- c. Pertunjukan Kesenian Rakyat diselenggarakan ke Kabupaten/.Kota di Bali dan saat pembukaan/penutupan KBS Festival secara *off line* dan virtual bekerjasama dengan sekaa kesenian di Bali.
- d. KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus selama 4 (empat) hari.
- e. Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember selama 5 (lima) hari.
- f. Pelayanan Publik (PPID), di Diskominfo Provinsi Bali setiap saat pada hari kerja atau 24 jam melalui *website*: <http://ppid.baliprov.go.id> dan <https://balisatudata.baliprov.go.id>, Email: [ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

### C. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 3 (tiga) kali pada bulan Pebruari, April, Juni, September, dan Oktober pada minggu kedua.
- Dialog Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 2 (tiga) kali pada bulan Maret dan Mei pada minggu kedua.
- KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Bali selama 4 (empat) hari.
- Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan selama 5 (lima) hari.
- Pertunjukan Kesenian Rakyat dilaksanakan 23 kali secara langsung dan virtual.
- Pelayanan Informasi dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam secara online melalui website maupun email.

### D. BIAYA YANG DI PERLUKAN

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 4.316.749.676,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).


Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Biaya Bimtek Rp. 32.700.000,00
  - Narasumber Rp. 29.200.000,00
  - Moderator Rp. 3.500.000,00
- b. Biaya Dialog Rp. Rp. 14.000.000,00
  - Narasumber Rp. 12.600.000,00
  - Moderator Rp. 1.400.000,00
- c. Biaya Pameran Margarana Rp. 132.600.000,00
  - Penyelenggaraan Pameran Margarana Rp. 125.000.000,00
  - Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.600.000,00
- d. Biaya Alat Tulis Kantor untuk mendukung administrasi kegiatan Rp. 16.192.300
- e. Biaya Makan dan Minum Rapat Rp.65.385.000,00
- f. Biaya Pertunjukan Kesenian Rakyat Rp. 471.488.000,00
  - Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 365.000.000,00
  - Biaya Perjalanan Dinas Penjajagan dan Pementasan Rp. 106.488.000,00
- g. Biaya Jasa Tenaga Administrasi Rp. 225.395.376,00
- h. Biaya KBS Festival Rp. 3.215.965.000,00
  - Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp. 3.203.615.000,00
  - Biaya Perjalanan Dinas Sosialisasi Rp. 12.350.000,00
- i. Perjalanan Dinas Luar Kota Rp. 117.184.000,00
- j. Belanja Pengadaan Pendukung Kegiatan Rp. 25.840.000,00


## E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/Mengesahkan  
Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Bali

  
Gede Pramana, S.T.,M.T.  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali,  
PPTK,

  
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si.  
NIP. 19790924 200803 1 001

## ***Kerangka Acuan Kerja (KAK)***

### **KEGIATAN**

#### **PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024**

SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Keluaran/output	: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik
Target keluaran	: 280 Orang
Hasil/outcome	: Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Target hasil/outcome	: 100 %

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :**

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 566/ 03-I/HK/ 2017 tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali.

##### **2. Gambaran Umum**

Pemerintah harus mampu melakukan fungsi manajemen dalam informasi dan komunikasi yang persuasif, Efektif, efisien dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sarana dan prasarana kehumasan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam membangun daerah sebagaimana tersirat dalam program Nangun Sat Kerthi Loka Bali mewujudkan Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dituntut harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Dan yang tidak kalah pentingnya harus mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dilaksanakan guna menjawab tuntutan yang ditujukan terhadap keberadaan humas sebagaimana tersebut diatas. Terbangunnya sinergitas antara pejabat Humas Pemerintah Provinsi Bali dengan humas BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, diharapkan akan mampu mewujudkan pengelolaan informasi yang optimal, sehingga informasi yang ada, dapat bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya didalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Pelayanan sound system baik bagi instansi pemerintah maupun non pemerintah yang terdapat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas dan kapasitas Komunikasi, merupakan sarana pendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan dapat berguna sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, sehingga terbangun sinergitas yang baik.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semuanya ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat dan lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling berkaitan.

### **3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sinergitas antara kehumasan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, tersebarluaskannya program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Kepada Masyarakat serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Tujuannya untuk membangun jejaring komunikasi antara pejabat kehumasan sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dan komunikasi sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat / publik dapat memberikan pemahaman yang benar dan terarah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan.

### **4. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah aparatur pemerintah, LSM, Masyarakat, Ormas di Pemprov. Bali. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring komunikasi sesama pejabat

Humas Pemerintah, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya kiranya kedepan dapat dikembangkan sebagai sebuah komunikasi yang intensif dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mewujudkan masyarakat Bali sukerta sekala niskala sesuai dengan visi " Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

## 5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan untuk pengadaan dalam kegiatan dimaksud adalah dengan cara swakelola (belanja honor narasumber, belanja perjalanan dinas) dan kontraktual (belanja ATK, belanja pakaian kerja)
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
  - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan peserta pejabat kehumasan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya.
  - Mengadakan kegiatan diskusi/sarasehan /dialog menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan dilaksanakan di Instansi yang terangkum dalam Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali.
  - Pelayanan Sound System
  - Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali
  - Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
  - Penanggung jawab kegiatan : Gede Pramana (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. Bali)
  - Pelaksana kegiatan : Anak Agung Ngurah Bagus Aryana(Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik)
  - Penyampaian jadwal kegiatan dan penyusunan laporan serta penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
4. Tempat/lokasi: Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Bali
5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan.
6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, dengan dana indikatif Rp. 3.678.798.528 (Tiga Milyar Enam RatusTujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.629.600
2	Belanja Kertas dan Cover	852.000
3	Belanja Bahan Komputer	264.000
4	Belanja perangko, material, dan benda pos	308.000
5	Belanja Alat Listrik (Baterai)	7.094.000
7	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	18.000.000



8	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000
9	Belanja honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	14.800.000
10	Belanja jasa tenaga administrasi	381.695.600
12	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	14.827.824
13	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	889.680
14	Belanja perjalanan dinas dalam kota	168.530.000
15	Belanja Modal	545.200.000
16	Belanja Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan	2.500.000.000

Denpasar, 3 Maret 2023

Mengetahui/Menyetujui :  
Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi  
Informatika dan Statistik Provinsi Bali



Gede Pramana  
NIP. 19680531 199703 1 002

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pada Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas  
Sumber Daya Komunikasi Publik



Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si.  
Penata TK.I/III d  
NIP. 19790924 200803 1 001

**Kerangka Acuan Kerja (KAK)**  
**SUB KEGIATAN**  
**PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH**  
**TAHUN 2024**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Nama SKPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	: Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
Keluaran/output	: Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah
Target keluaran/output	: 4 Dokumen
Hasil/outcome	: Persentase peningkatan layanan komunikasi dan informasi
Target hasil/outcome	: 100 persen

## **I. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan

- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

### **2. Gambaran Umum**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan telah diamanatkan dalam UU keterbukaan Informasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Dengan Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatnya partisipasi publik diharapkan tujuan pembangunan bisa tercapai dengan baik. Selain keterbukaan informasi, salah satu faktor akselerasi pembangunan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan penerapan digitalisasi. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menjawab tantangan digitalisasi dengan menyediakan Wifi gratis bagi masyarakat Bali. Penyediaan Wifi gratis diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap akses informasi bagi semua masyarakat Bali dimanapun berada. Selain itu melalui akses internet yang terpasang di Bale-bale banjar diharapkan mampu menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi kreatif bagi masyarakat Bali. Penyediaan wifi gratis dan keterbukaan informasi diharapkan mampu mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan optimal. Namun disisi lain akses kepada informasi dan penggunaan teknologi informasi membawa dampak merugikan melalui ancaman penyebaran hoax, ujaran kebencian, SARA dan fitnah yang apabila tidak diantisipasi dengan baik, bisa mengganggu jalannya pembangunan dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berkenan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku pelaksana fungsi kehumasan, informatika dan statistik melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan akses kepada informasi dan meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi melalui Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Bali dalam rangka menjalankan amanat UU serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dan melalui usaha-usaha pencerdasan yang dilakukan dalam bentuk Literasi Digital.

Literasi Digital dilaksanakan melalui Kegiatan Literasi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota se Bali. Tema maupun fokus sasaran pelaksanaan Literasi Digital diharmonisasikan dengan pelaksanaan Literasi pada Kementrian Kominfo RI melalui rakortek Kemendagri. Literasi telah meluncurkan hashtag #sayaNETizenCerdas! sebagai pengingat untuk seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan media sosial, baik pengguna aktif maupun pasif, bahwa sebagai seorang Netizen (istilah yang ditujukan untuk mewakili para pengguna internet khususnya pengguna media sosial) tidaklah cukup menjadi orang yang mampu untuk menggunakan teknologi tetapi juga harus bisa tetap cerdas memilah dalam pemanfaatan teknologi tersebut sehingga pemanfaatan menjadi optimal tanpa harus mengorbankan keamanan diri dan orang lain. #sayaNETizenCerdas! Dalam konteks bahaya HOAX adalah mengingatkan Netizen untuk selalu bisa melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap setiap informasi yang didapatkan di internet sebelum percaya atau juga sebelum dibagikan ke teman-teman Netizen lainnya. Hal ini diharapkan akan ikut

membantu mengurangi dampak dari serbuan Hoax yang saat ini sangat banyak bisa ditemukan di dunia maya.

Disamping melayani masyarakat dalam hak atas informasi dan juga mensosialisasi ataupun menyebarkan bagaimana cara menggunakan teknologi informasi yang baik, produktif dan bijak, Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang di masyarakat baik di media cetak maupun elektronik. Isu-isu publik yang berkembang di masyarakat sangat penting untuk dikumpulkan, diklasifikasikan dan kemudian di analisa. Analisa isu dan berita akan menghasilkan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Bali, sekaligus sebagai bahan masukan untuk tindak lanjut maupun perencanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dengan akan berakhirnya masa kerja Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali Periode 2021 sampai dengan 2025, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang juga sebagai fasilitator setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali akan mengadakan Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Untuk semakin memantapkan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan beberapa sub kegiatan tambahan antara lain :

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali.
3. Pembinaan Apresiasi Desa oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sampai ke Desa-Desa.
4. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Bali dalam rangka menilai pelaksanaan keterbukaan informasi di Provinsi Bali.
5. Fasilitasi Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025 sampai dengan 2029 sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
6. Sosialisasi Literasi Digital ke Kab/Kota dengan menghadirkan narasumber terkait.
7. Merangkum dan mengolah isu-isu publik yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan perencanaan program pembangunan.

## **II. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- Memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menjalankan UU keterbukaan Informasi yaitu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi serta

meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

- Literasi Digital bertujuan mencerdaskan generasi muda dalam menilai, mengevaluasi informasi yang beredar di media digital guna menghindari dampak negative dari HOAX yang selalu muncul dan juga menghindari generasi muda dari jeratan UU ITE dan UU PDP.
- Memfasilitasi Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025 sampai dengan 2029.
- Analisis isu publik bertujuan Merangkum dan menganalisis isu-isu publik bertujuan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan masukan perencanaan program pembangunan

## **2. Sasaran**

- Seluruh Badan Publik di Provinsi Bali.
- Generasi Muda (SMA/K, Karang Taruna, Seka Teruna-teruni, masyarakat umum) di Provinsi Bali

## **III. Ruang Lingkup**

Lingkup Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Bali sebagai berikut :

### **A. Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali meliputi:**

- Persiapan Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
- Pembuatan Jadwal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali.
- Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi terkait keterbukaan informasi publik ke seluruh Badan Publik di Provinsi Bali
- Penyusunan Laporan Sengketa Informasi
- Melaksanakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

### **B. Literasi Digital meliputi:**

- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi
- Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten/Kota se-Bali
- Menyusun tema serta materi Literasi Digital
- Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek secara virtual
- Penyusunan Laporan

C. Seleksi Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029 meliputi

- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Rapat Koordinasi
- Koordinasi dengan stakeholder lainnya.
- Pelaksanaan Tahapan Seleksi
- Penyusunan Laporan

D. Analisis Isu Publik meliputi:

- Penyusunan tim pelaksana kegiatan
- Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan
- Merangkum Isu Publik
- Menganalisis Isu Publik
- Membuat Konten terkait isu publik
- Penyusunan Laporan

#### IV. Rencana Pelaksanaan

1. Lokasi Kegiatan

- a. Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi Bali dilaksanakan sepanjang Tahun selama masih menjadi naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- b. Literasi Digital diadakan sebanyak 6 kali setahun di 6 Kabupaten di Provinsi Bali secara daring.
- c. Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali diadakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan mengikuti Peraturan Komisi Informasi yang ada.
- d. Analisis Isu Publik dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan menelusuri isu-isu opini masyarakat Bali di media sosial.

2. Peserta

- a. Peserta fasilitasi KI Provinsi Bali adalah ASN di seluruh Badan Publik di Provinsi Bali.
- b. Peserta Literasi Digital adalah Seluruh ASN dan masyarakat di Provinsi Bali.
- c. Peserta Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali adalah Seluruh Masyarakat di Provinsi Bali.
- d. Analisis isu publik merangkum dari akun ataupun group fanpage di sosial media.

3. Pelaksana

- a. Pelaksana fasilitasi KI Provinsi Bali adalah Diskominfo Provinsi Bali
- b. Pelaksana Literasi Digital adalah Diskominfo Provinsi Bali

- c. Pelaksana Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali adalah Diskominfos Provinsi Bali
- d. Pelaksana Analisis isu publik adalah Diskominfos Provinsi Bali.

## V. Strategi Pencapaian Sasaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait *offline* dan *virtual*, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur dan Sekda).

### 3. Waktu Pelaksanaan

- a. Fasilitasi KI Provinsi Bali diadakan di Gedung KI Provinsi Bali sepanjang Tahun selama masih menjadi naungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

- b. Literasi Digital rencana diadakan pada Triwulan I dan II selama 1 (satu) hari setiap pelaksanaan

- c. Seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali rencana diadakan pada triwulan II, III dan IV dengan Pelantikan mengikuti berakhirnya masa jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali sebelumnya.

- d. Analisis Isu Publik diadakan setiap hari sepanjang tahun.

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

## VI. Waktu Pencapaian Sasaran

- Fasilitasi KI Provinsi Bali diadakan setiap hari kerja secara langsung di Gedung KI Provinsi Bali sepanjang tahun
- Literasi Digital Pencerdasan Generasi Muda menggunakan Teknologi Informasi dilaksanakan Sepanjang Tahun.
- Seleksi Komisi Informasi Provinsi Bali dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan IV mengikuti PERKI.
- Analisis isu publik dilaksanakan setiap hari dengan merangkum opini dari masyarakat melalui jejaring media sosial


**VII. Biaya yang Diperlukan**

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.952.299.876 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh puluh enam Rupiah)


Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Biaya Fasilitas Komisi Informasi Provinsi Bali (1.453.207.876)
- b. Biaya Literasi Digital Rp (294.000.300)
- c. Biaya Pelaksanaan Seleksi KI Provinsi Bali Rp (85.091.700)
- d. Biaya Analisis Isu Publik Rp (120.000.000)

Menyetujui/ Mengesahkan  
Pengguna Anggaran  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali

  
Gede Pramana  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 13 April 2023  
Disiapkan oleh  
PPTK,

  
Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE., M.Si  
NIP. 19790924 200803 1 001





ບົຍນິຊຸງປາບິຊຸງນິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳສັ່ງຄຳຍຸຕິຄຳສັ່ງ ຕຸກຄຳວ່າຍເອົາຄຳ ທາງສູນິສູນິສູນິ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄຳສັ່ງຄຳຍຸຕິຄຳສັ່ງ ຕຸກຄຳວ່າຍເອົາຄຳ ທາງສູນິສູນິສູນິ (ບົຍນິຊຸງປາບິຊຸງນິ) ຕາບິ ທາງສູນິສູນິສູນິ (ບົຍນິຊຸງປາບິຊຸງນິ)  
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859  
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, email: diskominfos@baliprov.go.id

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) T.A. 2024

- Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

### I. Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Roadmap SPBE Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020-2024
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah menyusun kajian Roadmap SPBE untuk tahun 2020-2024. Tahun 2020 roadmap tersebut mulai diimplementasikan. Pembangunan aplikasi sistem informasi mulai dibangun/dikembangkan untuk memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa layanan telah dikembangkan sampai akhir Tahun 2022 untuk pelayanan publik maupun pelayanan di internal Perangkat Daerah.

Pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan dapat mendukung terlaksananya *Smart Province*. Sistem yang berhasil dikembangkan diharapkan juga dapat membantu pelayanan publik dan mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam proses pengembangan tersebut. Saat ini pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali masih diperlukan penyempurnaan yang terdiri dari mekanisme pelayanan informasi, sistem aplikasi pelayanan publik maupun perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi yang baru. Informasi yang dihasilkan dari pengembangan konsep dasar *Smart Province* berbasis elektronik dapat

menjadi dasar pijakan penentu kebijakan untuk menentukan keputusan yang harus diambil sebagai respon terhadap keluhan masyarakat.

Dengan Pengembangan dan pengelolaan *Smart Province* di Provinsi Bali diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan dukungan Teknologi Informasi. Disamping itu ketersediaan Sumber Daya Manusia juga sangat mempengaruhi pengembangan *Smart Province*, oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun dengan Kabupaten/Kota agar pelayanan publik lebih sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan program/kegiatan yang berkelanjutan tiap tahunnya agar dapat dilakukan pengembangan aplikasi/layanan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan proses bisnis maupun teknologi yang baru. Disamping itu juga untuk mendukung pengembangan aplikasi/layanan baru.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis adalah melaksanakan pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan roadmap SPBE tahun 2020-2024 untuk dapat memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tujuan yang diharapkan adalah terwujudnya pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan roadmap SPBE tahun 2020-2024 dan terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui layanan berbasis teknologi informasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

## **III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Sasaran kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis adalah pengembangan aplikasi/sistem informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berbasis teknologi informasi sehingga terwujud tata kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



Ruang Lingkup Kegiatan diantaranya :

- a. Rapat Koordinasi tentang pembangunan/pengembangan aplikasi sistem informasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun dengan instansi Vertikal di Provinsi Bali;
- b. Pengembangan/pembangunan aplikasi sistem informasi untuk mendukung pengembangan SPBE yang dilakukan oleh tenaga teknis;
- c. Pemberian honorarium kepada tenaga teknis yang melakukan pengembangan/pembangunan sistem informasi dan tenaga administrasi yang membantu dalam hal pengadministrasian dokumentasi kegiatan secara umum;
- d. Pengadaan barang/jasa maupun langganan layanan lisensi software untuk mendukung pengembangan/pembangunan aplikasi sistem informasi;
- e. Perjalanan Dinas dalam rangka pengembangan dan pengelolaan SPBE, yang terdiri monitoring dan evaluasi penggunaan/implementasi aplikasi sistem informasi ke pengguna sistem, sosialisasi maupun fasilitasi pengelolaan aplikasi sistem informasi, dan pengambilan data lapangan untuk keperluan pengembangan/pembangunan aplikasi sistem informasi.

#### **IV. Kebutuhan Tenaga**

Kebutuhan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi teknis dan kompetensi sebagai : *Web Developer, Mobile Developer, Graphical User Interface, Augmented Reality Programmer, Video Creator, Server Administrator/Cyber Security dan Digital Advertiser.*

Kebutuhan tenaga administrasi untuk membantu penyusunan dokumen teknis terkait pengadaan barang/jasa maupun dokumen umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

#### **V. Sumber dan Rencana Biaya**

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis adalah APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024. Jumlah rencana anggaran biaya sebesar **Rp9.856.512.696,-** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut



No	Kode Rekening	Uraian	Total Anggaran (Rp)
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.310.000
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.600.000
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.902.000
5	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kegiatan Kantor Lainnya	300.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000
7	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.699.600
8	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.478.000.000
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.500.000.000
10	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.620.430.000
11	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	159.717.432
12	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.577.680
13	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	159.627.984
14	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000
15	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	50.000.000

No	Kode Rekening	Uraian	Total Anggaran (Rp)
16	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	266.600.000
17	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	218.918.000
18	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127.080.000
19	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000
20	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.000.000





## VII. Produk/Keluaran yang Dihasilkan

Aplikasi sistem informasi yang dibangun/dikembangkan dan dokumen teknis maupun dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

## VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2024.

Bali, Juni 2023

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan,

Mengetahui :  
Kepala Dinas Komunikasi  
Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali,



Gede Pramana  
NIP. 19680531 199703 1 002

  
I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H., M.Si NIP.  
19720822 199203 1 006





mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan SPBE. Infrastruktur termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan SPBE. Pusat Data adalah fasilitas penunjang utama yang kritikal bagi Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data tersebut. Sehingga keberadaan pusat data ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan SPBE dimana nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kapital yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitasnya.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang didukung dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 maka sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah perlu dilakukan yang mencakup pengembangan infrastruktur pusat data, pemeliharaan pusat data, serta meningkatkan kualitas pusat data dengan menyediakan kelengkapan dan persiapan sistem operasional terkait pusat data dan lain – lain.

## **II Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah adalah untuk memastikan keberadaan pusat data dapat berfungsi dengan baik guna mendukung penyelenggaraan SPBE. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government secara terintegrasi;
2. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional pusat data yang meliputi server fisik, server virtualisasi (privat cloud) dan perangkat infrastruktur jaringan;
3. Menjamin kesiapan operasional pusat data dalam rangka manajemen dan distribusi bandwidth;
4. Memperpanjang waktu penggunaan perangkat pada ruang server dan monitoring Provinsi Bali;

## **III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan**

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama yakni agar pusat data agar selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan layanan kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali dan masyarakat berupa layanan internet, server dan lain - lain. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan di pusat data.

## **IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.**

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan.

## **V. Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2024 s.d Desember 2024 dengan jadwal sebagai berikut:



## VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2024 sebesar Rp. 1.396.760.588,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.361.100
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.268.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	550.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.500.000
5.	Belanja Makanan Minuman Rapat	35.000.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.098.800
7.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	548.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non-ASN	22.192.296
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non-ASN	1.315.440
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	21.923.952
11.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.500.000
12.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	200.000.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114.000.000
14.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.051.000
15.	Belanja Modal Instalasi Lain	200.000.000

## VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan pusat data.

### VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, Juni 2023

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika selalu PPTK,



**Gede Pramana**  
NIP. 19680531 199703 1 002



**I Gede Agus Arijawa Tangkas**  
NIP. 19720822 199203 1 006



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຽນີ ຕາມີ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທຸກໆຄັ້ງ ມາເອົາຄວາມ ຂາດຄິດ ສູງເອົາສູງຄວາມ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະຄຳນຳ ທາງ ບຸກຄະນິດສາດ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບໍ່ມີຄວາມ) ຕາມີ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບໍ່ມີຄວາມ) ທາງຄວາມສຳຄັນ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email : [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan

# PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

TAHUN 2024

<b>Nama OPD</b>	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
<b>Nama Bidang</b>	: Bidang Persandian
<b>Nama Program</b>	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>Nama Kegiatan</b>	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Hasil Kegiatan</b>	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Target Hasil Kegiatan</b>	: 100%
<b>Kelompok Sasaran</b>	: Aparatur

<b>Nama Sub Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Keluaran</b>	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Target Pagu</b>	: 1 Laporan : Rp. 181.485.196,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

## I. LATAR BELAKANG

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

### B. GAMBARAN UMUM

Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan sumber daya manusia yang mampu dalam menganalisa dan mengelola sumber daya keamanan informasi. Analisa juga akan memetakan sarpras keamanan informasi serta profil risiko masing-masing aset.

## II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui *update* penguatan teknis SDM dan sarpras keamanan informasi
2. Melakukan pemetaan sumber daya keamanan informasi serta analisa profil risiko masing-masing aset TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
3. Memberikan penguatan SDM dengan mengikutsertakan pelatihan teknis di BSSN yaitu pengelola keamanan siber dan program Born to Defence



4. Mengikutsertakan sertifikasi di BSSN terkait dengan pengelola keamanan Sistem Pemerintah dan CSIRT
5. Mengadakan workshop kesadaran keamanan informasi untuk ASN Pemprov Bali

### III. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

### IV. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
selaku PPK

  
Gede Pramana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023  
Kepala Bidang Persandian  
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຽນິ ຕານິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທຸກໆຄັ້ງ ມາຍົກຄວາມ ທາງຄວາມສຳຄັນ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄວາມສຳຄັນ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບໍ່ມີ) ຕານິ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບໍ່ມີ) ທາງຄວາມສຳຄັນ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email : [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan

### PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK

TAHUN 2024

<b>Nama OPD</b>	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
<b>Nama Bidang</b>	: Bidang Persandian
<b>Nama Program</b>	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>Nama Kegiatan</b>	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Hasil Kegiatan</b>	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Target Hasil Kegiatan</b>	: 100%
<b>Kelompok Sasaran</b>	: Aparatur

---

<b>Nama Sub Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
<b>Keluaran</b>	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
<b>Target Pagu</b>	: 1 (satu) Laporan : Rp. 81.767.200,- (Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)

## I. LATAR BELAKANG

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

### B. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) di Pemerintah Provinsi Bali bertujuan untuk percepatan melakukan mitigasi dari insiden keamanan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Bali. CSIRT juga perlu dibentuk di Kab/Kota se-Bali sehingga jaringan CSIRT dapat sepenuhnya mencakup Bali.

## II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui *update* kebijakan CSIRT
2. Melakukan rakor dengan Diskominfo Kab/Kota se-Bali terkait persiapan percepatan pembentukan CSIRT di Kab/Kota se-Bali
3. Melakukan rakor sekaligus berbagi *best practice* dengan semua perangkat daerah di Pemprov Bali selaku stakeholder BALIPROV-CSIRT

### III. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.


### IV. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
selaku PPK

  
**Gede Pramana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023  
Kepala Bidang Persandian  
selaku PPTK



**I Putu Sundika, ST, MT**  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003



ບົຍນິຊຸງ ງຽາບິຊຽນິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ ທາງຄຳສັ່ງ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

## Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan

### OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

TAHUN 2024

<b>Nama OPD</b>	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
<b>Nama Bidang</b>	: Bidang Persandian
<b>Nama Program</b>	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>Nama Kegiatan</b>	: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
<b>Hasil Kegiatan</b>	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Target Hasil Kegiatan</b>	: 100%
<b>Kelompok Sasaran</b>	: Aparatur

---

<b>Nama Sub Kegiatan</b>	: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Keluaran</b>	: Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi
<b>Target</b>	: 36 OPD
<b>Pagu</b>	: Rp. 136.296.796,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

## I. LATAR BELAKANG

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

### B. GAMBARAN UMUM

Jaring komunikasi sandi perlu dioptimalkan dengan penggunaan berbagai peralatan dan aplikasi yang aman. Untuk itu sumber daya manusia untuk operasional jaring komunikasi sandi harus terus diberikan penguatan khususnya terhadap penggunaan email SANAPATI

## II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui *update* sarpras untuk operasional jaring komunikasi sandi (JKS), persiapan Indeks KAMI, CSM dan Evalaksan
2. Melakukan pelatihan dan sosialisasi serta monev kepada seluruh admin Perangkat Daerah Pemprov Bali dalam pengoperasian SANAPATI
3. Melakukan monev ke Diskominfo Kab/Kota se-Bali terkait pelaksanaan JKS dan Evalaksan serta monitoring nilai Indeks KAMI dan CSM di Kab/Kota se-Bali

- Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder keamanan di Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan serta reviu dan persiapan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti monev Indeks KAMI, CSM dan Evalaksan oleh BSSN

### III. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.


### IV. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
selaku PPK

  
Gede Pramana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023  
Kepala Bidang Persandian  
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003





## **I. LATAR BELAKANG**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

### **B. GAMBARAN UMUM**

Untuk dapat menjaga keamanan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Bali dibutuhkan berbagai kebijakan yang akan memayungi pengaturan tata kelola keamanan informasi di Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan juga mengatur hubungan antar dan intern Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali. Mengingat teknologi keamanan yang terus berkembang termasuk permasalahan keamanan yang menyertainya maka kebijakan perlu selalu direviu minimal 1(satu) tahun sekali sehingga kebijakan juga dapat selalu menjawab tantangan terkini.

## II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui *update* kebijakan keamanan informasi
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kominfo Kab/Kota se-Bali untuk membahas permasalahan dan isu terkini di daerah sebagai bahan masukan untuk melakukan pemutahiran kebijakan tata kelola keamanan informasi

## III. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.

## IV. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
selaku PPK

  
Gede Pramana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023  
Kepala Bidang Persandian  
selaku PPTK



I Putu Sundika, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003



ບົຍນິຊຸງ ກູບາບິຊຸງິ ຕາບິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ມີ ທາງຄວາມສຳຄັນ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທາງຄວາມສຳຄັນ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບົຍນິຊຸງ) ຕາບິ ທາງຄວາມສຳຄັນ (ບົຍນິຊຸງ) ທາງຄວາມສຳຄັນ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email : [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan

### PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

TAHUN 2024

<b>Nama OPD</b>	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
<b>Nama Bidang</b>	: Bidang Persandian
<b>Nama Program</b>	: Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
<b>Nama Kegiatan</b>	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Hasil Kegiatan</b>	: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Target Hasil Kegiatan</b>	: 100%
<b>Kelompok Sasaran</b>	: Aparatur

<b>Nama Sub Kegiatan</b>	: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
<b>Keluaran</b>	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi
<b>Target</b>	: 36 OPD
<b>Pagu</b>	: Rp. 141.090.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

### B. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber yang diberi nama BaliProv-CSIRT pada 5 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 326/03-E/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Computer Security Incident Response Team Provinsi Bali (BALIPROV-CSIRT). BALIPROV-CSIRT merupakan CSIRT Organisasi yang menginduk CSIRT Sektor Pemerintah yang dilaksanakan oleh BSSN melalui Gov-CSIRT Indonesia. BSSN sebagai pengampu CSIRT Sektor Pemerintah memiliki tugas melakukan pembinaan dan penguatan CSIRT Sektor Pemerintah sehingga nantinya masing-masing CSIRT organisasi Instansi Pemerintah mampu melakukan pengelolaan insiden siber secara mandiri dan profesional. Untuk itu diperlukan penguatan SDM CSIRT yang handal dengan memberikan berbagai jenis kasus insiden sebagai bahan pembejalaran.

## II. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Melakukan koordinasi intensif ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengetahui *update* notifikasi keamanan
2. Memberikan layanan konsultasi keamanan informasi dan membantu mitigasi kepada stakeholder yang terdampak insiden baik secara langsung maupun koordinasi ke BSSN
3. Memberikan pelatihan cyber drill bagi sandiman/tenaga teknis yang menangani pengamanan informasi.

## III. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 Bulan dari bulan Januari s/d Desember 2024.


## IV. SUMBER BIAYA

Sumber Pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran dimaksud bersumber dari/dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

Menyetujui/Mengesahkan  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Bali  
selaku PPK

  
Gede Pramana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 6 Juni 2023  
Kepala Bidang Persandian  
selaku PPTK

  
I Putu Sundika, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19761226 200604 1 003



ບໍລິຫານ ກຽມບົດຄວາມ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂົວສຳນັກງານ ກົມສຳນັກງານ ທຸກໆສຳນັກງານ ທຸກໆສຳນັກງານ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ຄະນະສຳນັກງານ ທຸກໆສຳນັກງານ ທຸກໆສຳນັກງານ (ບໍລິຫານ) ທຸກໆສຳນັກງານ (ບໍລິຫານ) ທຸກໆສຳນັກງານ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

## KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

### KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

#### DI LINGKUP DAERAH PROVINSI

#### SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA SEKTORAL TAHUN 2024

## I Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 31 mengisyaratkan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan Kepala Daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus pula mempertimbangkan data dan informasi atas ketercapaian pembangunan dalam berbagai program yang memanfaatkan Anggaran Pusat (DAU, DAK, Bagi Hasil) maupun Anggaran Pendapatan Asli Daerah.

Amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia, bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Diskominfos Provinsi Bali dalam Tahun 2024 pada Bidang Statistik memiliki Sub. Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan perencanaan yang sistematis dan komprehensif perlu melakukan langkah awal dengan melengkapi

setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat/valid dan terstruktur sehingga dengan mudah digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik, karena penyediaan data dan informasi yang valid dan berkualitas dapat memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Bali, salah satunya melalui kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

## **II Maksud dan Tujuan**

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka maksud dari pelaksanaan kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah untuk mempermudah menginventarisir data dan informasi sebagai gambaran hasil pembangunan daerah tahun 2024. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Merekam data dan informasi hasil-hasil pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan.
2. Menyediakan data dan informasi yang lebih berkualitas.
3. Sinkronisasi dan validasi data sejenis yang diperoleh dari berbagai sumber menuju satu data Indonesia.

## **III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Sasaran kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral adalah OPD/Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Bali.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian pokok yakni :

1. Pengumpulan data dan informasi Pembangunan dari Produsen data sebagai bahan penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral dengan melibatkan OPD/Instansi Vertikal di Lingkungann Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se - Bali.
2. Pengolahan, analisis dan validasi data dan informasi Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral.
3. Pencetakan Buku Metadata Statistik Sektoral
4. Publikasi/penyebaran buku kepada instansi/lembaga terkait.

#### IV. Kebutuhan Tenaga Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan membangun Metadata Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pembuatan Metadata Sektoral. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Tim narasumber untuk bimbingan Teknis membangun Metadata Sektoral sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- b. Ketua :
  - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi;
  - melakukan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- c. Sekretaris :
  - melaksanakan penatausahaan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan;
  - menyusun Surat Keputusan tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua
- e. Petugas Pelaksana Teknis/ Anggota :
  - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan Data Sektoral sebagai bahan perencanaan pada sektor terkait;
  - menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
  - menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- f. Narasumber :
  - Menyiapkan materi/makalah yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis;





## VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2024 sebesar Rp. 179.813.696,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 19.864.800,-
- Belanja Kertas dan Cover	Rp. 1.409.400,-
- Belanja Benda Pos	Rp. 605.000,-
- Belanja Bahan Komputer	Rp. 2.121.600,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 14.400.000,-
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 10.400.000,-
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 69.339.200,-
- Belanja iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 5.553.696,-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 43.900.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 12.160.000,-

## VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral.

## VIII. Penutup`

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Mengetahui Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Bali



**Gede Pramana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 06 Juni 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Sub Kegiatan Membangun Metadata

**Dr. Dewa Made Puspa, S.Kep.Ns., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760706 199803 1 004





ບິຍ໌ກິຊຸງ ງຽາບິຊວິ ທາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກຳລັງ ກຳລາຍຊີກຳລິ ທຸກກວ່າຍທິກາ ຂາກິ ສູ່ທິສິກິ

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

ຄນກິ ງຳລາ ທຸ ບຸກວ່າຍທິກາ ກຳລາຍຊີກຳລິ (ບໍາລຸງຄູ) ທາລິ ງຳລາ ທຸກກວ່າຍທິກາ (ວັດຕຸກ) ທຸກກວ່າຍທິກາ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : [www.diskominfos.baliprov.go.id](http://www.diskominfos.baliprov.go.id) , email : [diskominfos@baliprov.go.id](mailto:diskominfos@baliprov.go.id)

---

## KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )

### SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL

#### DI DAERAH TAHUN 2024

---

#### I. Latarbelakang

Statistik menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 memiliki pengertian yang luas baik Statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan Statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang tentang Statistik juga mengamanatkan bahwa Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan Statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan Statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, analisis, diseminasi hingga evaluasi.

Untuk itulah diperlukan juga sinergi antara BPS sebagai penyedia data dasar dan Perangkat Daerah sebagai penyedia data statistik sektoral. Disinilah diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari Perangkat Daerah dalam hal penyediaan data sektoral. Dengan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka pembangunan akan lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing Perangkat Daerah, maka diperlukan suatu sistem informasi Statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berkenaan dengan Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Daerah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan maka Penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja melalui pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian output/keluaran dari input/masukan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 agar

mengutamakan pencapaian output/hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berarti penyusunan rencana anggaran untuk program dan kegiatan dilakukan secara terintegrasi sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan

Didalam mendukung program kerja dan agenda kerja pembangunan, dalam hal ini kegiatan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Bidang Statistik diharapkan kedepannya mampu menyediakan dan mempublikasikan data hasil Pembangunan di Provinsi Bali melalui Portal Satu Data dan Penyebarluasan hasil pembangunan Bali kepada masyarakat. perlu melakukan langkah awal dengan melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan data yang akurat/terukur dan terstruktur sehingga dengan mudah digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang baik, karena penyediaan data dan informasi yang akurat/terukur dan berkualitas dapat memberikan dukungan yang nyata bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Bali. Serta dapat dipergunakan oleh pengguna data/masyarakat luas.

Selanjutnya data dimaksud perlu adanya Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral untuk meyakinkan ke OPD terkait sebagai produsen data diharapkan kemandiriannya dalam melaksanakan kegiatan statistik di instansinya untuk harapan kedepannya menjadi Satu Data Bali, yang tujuannya adalah:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Provinsi dan Instansi Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Memperhatikan peranan data Statistik dalam rangka kemandirian penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sebagai kontrol atas setiap tahap kegiatan/ ruang lingkup kegiatan yang terjadi dalam suatu penyelenggaraan statistik di daerah, dimana dalam hal ini diharapkan kemandirian di masing-masing Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan statistik. Dalam hal ini peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali yang sudah tertuang didalam Peraturan

Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, adalah sebagai Walidata yang mempunyai fungsi yaitu :

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah khususnya di Provinsi Bali melalui website <https://balisatudata.baliprov.go.id/> ; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Ketiga fungsi atau tugas Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali khususnya di Bidang Statistik di Tahun 2024 merupakan kesesuaian dengan adanya kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah Sosialisasi sebagai upaya terlaksananya penyebaran Data Statistik Sektoral di Provinsi Bali pada Portal Satu Data dan Media lainnya.

### **III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Adapun sasaran dan ruang lingkup kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah mencakup 11 (sebelas) Sektor Bidang Pembangunan yang terdiri dari :

1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
2. Ketentraman dan Ketertiban
3. Hukum dan Penyelenggaraan Negara
4. Agama
5. Kebudayaan
6. Sumber Daya Manusia
7. Ekonomi
8. Infrastruktur
9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Pembangunan Daerah/Wilayah
11. Program Unggulan Daerah

### **IV. Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2024 dari Bulan Januari s.d Desember 2024. Matrik kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :



## V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Nilai Anggaran kegiatan tersebut berjumlah Rp. **147.835.400,-** dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1	<b>Belanja Alat Tulis Kantor</b>	<b>Rp 10.126.100</b>
	- ATK	Rp 306.500
	- Fotocopy Hitam Putih	Rp 2.161.200
	- Spanduk	Rp 256.800
	- Cetak Buku Bali Membangun	Rp 7.401.600
2	<b>Belanja Kertas dan Cover</b>	<b>Rp 740.000</b>
	- Kertas HVS F4	Rp 740.000
3	<b>Belanja Benda Pos</b>	<b>Rp 250.000</b>
	- Materai	Rp 250.000
4	<b>Belanja Bahan Komputer</b>	<b>Rp 2.821.300</b>
	- Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664199Black 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	Rp 265.200
	- Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664299 Cyan 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	Rp 265.200
	- Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664399 Magenta 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	Rp 265.200
	- Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson C13T664499 Yellow 70ML Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455	Rp 265.200
	- Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta HP 17A Black LaserJet Toner Cartridge CF217A	Rp 1.760.500
5	<b>Makan Minum</b>	<b>Rp 9.900.000</b>
6	<b>Honorarium Narasumber</b>	<b>Rp 10.800.000</b>
7	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Iuran BPJS dan THR</b>	<b>Rp 75.131.792</b>
8	<b>Perjalanan Dinas</b>	<b>Rp 23.396.000</b>
9	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>Rp 14.670.208</b>
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 147.835.400</b>



## VI. Produk/Keluaran

Hasil keluaran dari Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2024 berupa Buku Bali Membangun yang mencakup 11 (sebelas) Sektor Bidang Pembangunan di Provinsi Bali.

## VII. Penutup

Dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Tahun 2024 dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan didalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal/matrik kegiatan yang telah tersusun.

Bali, 06 Juni 2023

Mengetahui  
Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika, dan Statistik  
Provinsi Bali,



**Gede Pramana**

NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada  
Sub Kegiatan Penyelenggaraan  
Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah,

**Dr. Dewa Made Puspa, S.Kep.Ns., M.Si**

NIP. 19760706 199803 1 004



Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib didasarkan pada data dan informasi. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat mempermudah analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta pelaksanaan identifikasi terhadap kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan anggaran dimasa datang sehingga pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi yang menyebutkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Statistik dikatakan sebagai Walidata yaitu sebagai satu – satunya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang bertugas mengumpulkan dan menyebarluaskan data dan informasi statistik sektoral. Disebutkan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan data dilakukan oleh Bappeda, Walidata dan Produsen Data.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 yang didukung dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 maka Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral perlu dilakukan yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan analisis beberapa data statistik sektoral untuk mendapatkan data dan informasi yang valid.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pasal 352 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ *Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*” Dalam era desentralisasi, ketersediaan data dan informasi yang mampu memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah

sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu daerah membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan yang dimiliki serta kebutuhan daerah (*local needs*). Oleh karena itu, melalui penyusunan beberapa data analisis statistik sektoral akan dapat diperoleh data dan informasi yang menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah.

## **II Maksud dan Tujuan**

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Pencatatan data dan informasi yang terstruktur akan mendukung proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Memperhatikan peranan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan maka maksud dari pelaksanaan sub kegiatan adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral sehingga data dan informasi dapat dipublikasikan melalui Portal Satu Data Indonesia Provinsi Bali.

Sedangkan tujuan sub kegiatan adalah menyusun hasil koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis data statistik sektoral dari beberapa sektor melalui identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data melalui Aplikasi Data Sektoral <https://datasektoral.baliprov.go.id>, verifikasi dan validasi serta pengolahan dan analisis data.

## **III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan ini mempunyai sasaran utama yaitu tersusunnya hasil koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dari beberapa sektor. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah mengumpulkan data melalui Aplikasi Aplikasi Data Sektoral <https://datasektoral.baliprov.go.id> , mengolah dan menganalisa data statistik sektoral.

## **IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.**

Untuk mendukung pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan dalam pengelolaan data. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- b. Ketua : - mengkoordinasikan, mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi;  
- melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;  
- melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan  
- melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.
- c. Wakil Ketua : - membantu ketua dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan;  
- membantu ketua melakukan monitoring dan supervisi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;  
- membantu ketua melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan  
- membantu ketua dalam menyusun pelaporan kegiatan.
- d. Sekretaris : - melaksanakan penatausahaan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan; dan  
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua.
- e. Anggota : - menyusun rencana/ identifikasi kebutuhan Data Sektoral sebagai bahan perencanaan pada sektor terkait;  
- menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;  
- menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;  
- melakukan pengumpulan data dan metadata melalui Aplikasi Data Sektoral dan

- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
- f. Anggota (BPS) :
- merumuskan metode validasi data, pengolahan dan analisa data;
  - menyusun materi dan mengkoordinir pelaksanaan validasi data jika diperlukan;
  - memantau pelaksanaan validasi data jika diperlukan;
  - mengumpulkan data hasil validasi, melakukan tabulasi dan pengolahan data sesuai dengan metode yang sudah disusun;
  - melakukan pengolahan dan analisis data hasil kompilasi data administrasi
  - melakukan koordinasi untuk melakukan analisis;
  - merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis ; dan
  - melaporkan hasil rumusan kepada Ketua.
- g. Staf Sekretariat :
- membantu dan menyiapkan seluruh administrasi fisik maupun keuangan pelaksanaan kegiatan;
  - membantu dan menyiapkan pembiayaan serta penyelesaian administrasi keuangan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - membantu dan menyiapkan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris.

## **V. Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung Januari 2024 s.d Desember 2024.

## JADWAL KEGIATAN

NO	URAIAN	BULAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Persiapan													
	a. Menyusun SOP	■												
	b. Menyusun SK Tim												■	
2	Pelaksanaan													
	a. Identifikasi Kebutuhan Data	■											■	
	a. Rapat Koordinasi	■		■			■			■			■	
	b. Pengumpulan Data	■	■	■	■									
	c. Verifikasi dan Validasi Data	■	■	■	■									
	d. Pengolahan dan Analisis Data		■	■	■	■	■	■	■					
	e. Finalisasi Buku Data Statistik Sektoral dan Buku Pengolahan dan Analisis Data						■	■	■	■				
	f. Pencetakan Buku Data Statistik Sektoral							■						
	g. Pencetakan Buku Pengolahan dan Analisis Data										■			
3	Koordinasi ke Kabupaten/Kota			■						■				
4	Koordinasi /Konsultasi ke Pusat				■									
5	Laporan Akhir												■	

### VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2024 sebesar Rp. 176.570.196,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 1.563.300,00
- Belanja Kertas dan Cover	Rp. 1.044.000,00
- Belanja Benda Pos	Rp. 275.000,00
- Belanja Bahan Komputer	Rp. 2.600.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 17.100.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 80.490.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 34.699.600,00
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 2.866.296,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.092.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 6.840.000,00

## VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

## VIII. Penutup`

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 06 Juni 2023

Mengetahui

Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik



**Gede Pramana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Sub Kegiatan Koordinasi dan  
Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan  
Analisis dan Diseminasi Data Statistik  
Sektoral

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dewa Made Puspa', written over a vertical line.

**Dr. Dewa Made Puspa, S.Kep.NS, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19760706 199803 1 004